

BIODATA




Siti Rakhma Mary Herwati, biasa dipanggil Rahma, lahir di Semarang, 16 Februari 1977. Menyelesaikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang di tahun 2000. Tahun 2000 juga mulai beraktivitas sebagai volunteer di YLBHI-LBH Semarang, lalu beranjak menjadi staf divisi petani, Kepala Internal, Kepala Program, dan sekarang Direktur LBH Semarang sampai 2011. Pada 2008 juga menjadi pengajar di Unisbank Semarang untuk mata kuliah Kemahiran Bantuan Hukum. Tahun 2006 pernah mengikuti study visit ke Afrika Selatan mengenai mekanisme penyediaan bantuan hukum. Menulis beberapa artikel berkaitan dengan issue agraria, lingkungan, dan bantuan hukum dan dimuat di beberapa buku dan buletin, serta pembicara/pemakalah dalam beberapa diskusi lokal maupun seminar internasional dibidang sumber daya alam. Menjadi fasilitator beberapa pendidikan hukum kritis untuk petani di Jawa Tengah. Buku-buku yang pernah ditulisnya bersama orang lain adalah: Atas Nama Pendidikan, Terkuburnya Hak-hak Petani Pagilaran Atas Tanah (2003), Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi (2005), Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah (2007), Konflik Agraria di Jawa Tengah dan Penyelesaian Non Litigasi (2008). Rahma juga menulis dan menjadi editor buku-buku laporan tahunan dan laporan pelanggaran HAM yang diterbitkan LBH Semarang tahun 2005 – 2008. Selama 2005 – sekarang, lebih banyak fokus sebagai advokat, membela hak-hak masyarakat marginal dan lingkungan hidup di peradilan. Diluar aktivitasnya di LBH, Rahma juga menjadi anggota Lingkar Pembaruan Agraria dan Desa (KARSA) di Yogyakarta, dan Pengurus DPC Peradi Kota Semarang.

Lampiran 1


Aksi-aksi yang dilakukan warga Jayenggaten

| NO | Tanggal | Tempat | Peserta aksi | Materi aksi |
|----|------------------|--|---|--|
| 1 | 13 Mei 2005 | Proyek Hotel Gumaya | Warga Jayenggaten | Protes pembangunan hotel |
| 2 | 30 Mei 2005 | Bundaran air mancur, kantor Gubernur Jawa Tengah | 50 warga Jayenggaten | Protes atas ketidakpedulian Pemkot dan PDRD Semarang, dan menuntut pembatalan IMB |
| 3 | Mei 2005 | PN Semarang | Warga Jayenggaten | Kampanye Kasus Jayenggaten |
| 4 | 24 Juni 2005 | KPU Kota Semarang dan Hotel Gumaya | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten | Menuntut kepedulian Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan menuntut pembatalan IMB |
| 5 | 5 Juli 2005 | Kantor Walikota Semarang dan Hotel Gumaya | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten | Menuntut pembatalan IMB |
| 6 | 19 Juli 2005 | Kantor Walikota Semarang | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten | Menuntut kepedulian Walikota dan Wakil Walikota Terpilih |
| 7 | Agustus 2005 | PTUN Semarang | Warga Jayenggaten dan aliansi Solidaritas Untuk Warga Jayenggaten | Kampanye Kasus Jayenggaten |
| 8 | 6 Agustus 2005 | Jalan Gajahmada | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten | Menuntut IMB dicabut |
| 9 | 1 September 2005 | Kampung Jayenggaten | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk | Kampanye Kasus Jayenggaten |

| | | | | |
|----|------------------|---------------------|---|----------------------------|
| | | | Jayenggaten | |
| 10 | 5 September 2005 | Kampung Jayenggaten | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten | Kampanye Kasus Jayenggaten |
| 11 | 5 September 2005 | PTUN Semarang | Warga dan aliansi Solidaritas Untuk Jayenggaten | Menuntut IMB dicabut |



**Lampiran Foto-foto Kerusakan Rumah Warga Jayenggaten
Akibat Proyek Gumaya**





08/06/2005




08/06/2005



Hotel Gumaya Palace di Jalan Gajahmada Semarang



Jalan kampung Jayenggaten yang dipagar tembok. Sebelah kiri adalah rumah seorang warga pemilik sertifikat HM yang tak ikut pindah.



Seluruh jalan kampung Jayenggaten dipagari tembok



Rumah HM milik seorang warga, rumah disampingnya
telah dibongkar Hendra usai mediasi



Hotel Gumaya Palace yang dibatasi pagar tembok dengan kampung Jayenggaten. Foto ini diambil dari kampong Jayenggaten



Mushola kampung Jayenggaten yang ditutup pagar tembok



Jalan masuk kampung Jayenggaten dan gapura yang ditutup
Pintu besi dan pagar tembok



Kampung Jayenggaten digusur untuk memperluas areal parkir
Hotel Gumaya



Lampiran Pemberitaan Media Massa

Sabtu, 23 April 2005

SUARA MERDEKA

Kasus seputar Jayenggaten Sarat Pelajaran

— Setelah diterpa sengketa tanah dengan pengusaha Hendra Sugiharta yang membeli dari ahli waris Tasripien, kini warga Kampung Jayenggaten, Kota Semarang disibukkan oleh pembangunan Hotel Gumaya Palace. Dalam sengketa tariah, sejumlah warga yang sedang memperjuangkan nasib malah dijadikan tersangka penguasaan tanah tanpa hak. Di luar kasus tersebut, kini warga merasa tidak *diuwongke* dan dipermainkan oleh pembangunan hotel. Mereka telah mengadukan persoalan itu kepada Komisi C DPRD Kota Semarang. Menurut warga, pemanganan paku bumi di lokasi pembangunan membuat rumah warga bergetar. Komisi C menemukan pembangunan hotel belum dilengkapi dengan Dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

— Sangatlah memprihatinkan kalau kita tak pernah mau belajar dari berbagai kasus pembangunan lingkungan bisnis yang tidak memperhatikan Amdal. Banyak penyelesaian ketergangguan masyarakat secara *post factum*, setelah peristiwa terjadi, dan tidak mencoba untuk semaksimal mungkin bertindak preventif. Terdapat persoalan prosedural di balik kasus Jayenggaten, yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah keluar tetapi Amdal-nya belum. Menurut Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Moch Iwansyah, pemilik hotel melakukan kontrak kerja dengan konsultan pembuat Amdal, sepenuhnya Bapedalda. Lalu DTKP mengeluarkan IMB berdasar surat Bapedalda atas adanya konsultan tersebut.

— Kesal yang muncul, mekanisme perizinan mudah dinegosiasi sebelum kelengkapan mutlak dalam prosedur dipenuhi. Inilah yang kita sebut adanya kecenderungan untuk menafikan pemikiran-pemikiran yang bersifat preventif. Baru setelah muncul persoalan, prosedur itu kita lihat — ada apa di balik mekanisme itu, dan seterusnya. Dari sisi kepentingan rakyat, proses-proses semacam ini jelas sangat tidak berpihak. Tidak sedikit persoalan lingkungan muncul karena langkah menyiasati yang bersifat coba-coba. Kalau tidak ada persoalan ya syukur, kalau muncul masalah ya dinegosiasi ulang dengan melengkapi persyaratan perizinan. Maka pemenangnya pun dapat diduga, yakni kekuatan pemilik modal, yang terkadang diembel-embeli dengan kepentingan investasi.

— Di sinilah komitmen keberpihakan DPRD Kota Semarang kepada rakyat akan diuji. Dalam kasus sengketa tanah di Jayenggaten, penyelesaian yang mulanya diharapkan dapat dimediatori oleh wakil rakyat akhirnya bergulir menuju ke wilayah hukum, dan malah memidanakan warga ke polisi. Bagaimana pula dengan kasus Amdal yang kini dikeluhkan warga? Dengan melihat sepihats kasus ini, salahkah kalau secara umum dikesanakan pelaksanaan hukum cenderung lebih berpihak kepada mereka yang memiliki akses kuat secara politis - ekonomis ke pusat-pusat kekuasaan? Makasejauh mananantinya peran DPRD akan kita lihat. Menurut kita, kasus ini patut mendapat prioritas perhatian Dewan untuk mencari formula penyelesaian untuk tidak terulang di masa depan.

— Pada sisi lain, kasus ini jelas kurang kondusif bagi pembangunan iklim investasi, karena mengesankan tidak adanya kepastian hukum. Seyogianya, rakyat tidak diposisikan di pihak yang menerbitkan gangguan atau menghambat, karena fakta-fakta itu justru dirasakan oleh warga akibat pembangunan suatu kegiatan bisnis. Seandainya pengkajian mengenai dampak lingkungan itu dilakukan secara cermat, tahap ke tahap secara sabar dengan melibatkan semua stakeholder kota terutama penduduk sekitar, kita yakin akan muncul solusi-solusi yang dapat meniadakan dampak. Sungguh ini pelajaran kali kesekian, bagaimana seharusnya kita memenuhi prosedur dan mekanisme yang transparan bagi semua pihak terkait, dan tidak dikalahkan oleh mekanisme bersifat coba-coba.

— Dalam sejumlah kasus seperti itu, rakyat seolah-olah berada di posisi yang hanya bisa merasakan akibat dari bias suatu proses perizinan. Kalau kita mau belajar dari berbagai pengalaman, mestinya pembangunan iklim investasi dan pemeliharaan kondusivitasnya menyeretkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam proses perizinan itu, bukankah masih banyak terjadi, secara substansial tersisa potensi masalah di belakang hari? Secara umum, kontrol legislatif terhadap eksekutif juga harus dilakukan proaktif, dengan tidak selalu menunggu adanya pengaduan masyarakat. Apalagi seharusnya sejak awal disadari pembangunan hotel itu juga diwarnai sengketa tanah di kampung tersebut. Penyelesaiannya harus didorong ke arah yang memberikan pembelajaran bagi kita semua.

Dampak Tanah Warisan Dijual ke Investor

'embangunan Hotel Ancam Gusur 50 Keluarga

Semarang, KRIMINAL

Di negeri ini, konsep pembangunan tanpa menggusur tampaknya hanya ada dalam mimpi. Tidak hanya di kota metropolis, di kota yang sedang berkembang seperti

Semarang juga akan muncul praktik penggusuran perumahan warga. Pemukiman warga yang sudah kurang berasal abad lamanya di Kampung Jayenggaten Kelurahan

Kembangsari Kec Semarang Tengah terancam diratakan dengan bulldozer, gara-gara kepentingan bisnis. Di atasnya, menurut rencana akan dibangun hotel berbintang lima.



Hendra Sugiharto

ima puluh keluarga dari Kampung Jayenggaten resah dengan ancaman penggusuran. Mereka dipaksa meninggalkan rumah tersebut dalam hitungan hari. Semua itu berasal dari klaim seorang investor bernama Hendra Sugiharto atas pembelian tanah di lokasi itu dari ahli ahli waris Tasripin. Padahal di lokasi tanah itu, sejak Tahun 1905, secara turun temurun sekitar 50 kepala keluarga ienyewa tanah itu kepada Tasripin. akian rumah-rumah di perkamungan itu sudah permanen dan emuanya layak huni seperti perumahan pada umumnya.

Menurut keterangan M Soebagio, seorang warga, pada 31 Januari 2005 melalui pengacara Sebastian B Soediono dan Isnawadi SH, Hendra Sugiharto memberikan saksi kepadanya seluruh penghuni kampung Jayenggaten. Dalam somasi ang disampaikan melalui Lurah embangunan itu disebutkan, tanah elas 4.074 m² yang terdapat di kampung Jayenggaten telah beralih angan dari ahli waris Tasripin kepadanya seorang bernama Hendra Sugiharto. Somasi itu juga mengacau, agar dalam waktu 10 hari warga mengosongkan dan menyerahtakan tanah, bangunan, dan apa pun yang melekat di atasnya kepada Hendra Sugiharto.

Selama ini, kata Soebagio, rumah yang ditinggali warga memang di bangun di atas tanah milik ahli waris Tasripin, seorang tuan tanah kaya Semarang pada masa lalu. Secara turun temurun sejak tahun 1905, rumah itu telah mereka tinggal. "Meski status tanahnya adalah menyewa, beban PBB dan biaya pembangunan rumah sejak dulu ditanggung warga sendiri," katanya.

Dalam status yang tidak jelas itu, pada Tahun 1996, warga bermatiat membeli lahan milik ahli waris kampung Jayenggaten yang mereka ting-

gali. Sayangnya, keinginan warga itu tidak pernah mendapat tanggapan serius dari keluarga bekas tuan tanah orang terkaya di Semarang itu. "Saat itu, kami pernah diundang untuk pertemuan. Intinya, mereka akan memberi uang kembali tapi tidak menjual. Kami bilang itu pemerasan. Sejak itu, setiap ada pertemuan, warga tidak diundang," tandasnya.

Anehnya, masih menurut Soebagio, setelah tidak adak kabar, pada Desember 2004, Lurah Kembangsari Ali Sofyan memberi tahu warga kalau seluruh tanah di Jayenggaten sudah dijual kepada investor. Saat mereka mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang, didapatkan data bahwa sertifikat tanah itu sudah beralih tangan. GANTI RUGI

Dengan kondisi demikian, warga menolak proses pengalihan status tanah tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Untuk itu, mereka bersikukuh akan tetap bertahan di wilayah yang mereka tinggali tersebut. Mereka menyampaikan pernyataan sikapnya dengan memasang spanduk beruliskan "Tolak penggusuran terhadap 50 KK warga Jayenggaten untuk pembangunan hotel dan sentra bisnis".



Djito

"Brantas Mafia Tanah", "Uji Nyali Hati Nurani Pemkot Mendukung Warga", Inilah Saatnya Pemkot Mendukung Warga Jayenggaten".

"Sebenarnya kami tidak mau terlibat soal pembangunan hotel itu. Yang kami sesalkan dalam proses jual-beli tanah itu kami kok tidak dilibatkan. Padahal sejak lama, kami juga berniat untuk membeli tanah itu. Semuanya bisa dimusyawarahkan apabila ada warga yang tidak mampu untuk membeli tanah. Tapi warga sudah berniat untuk membeli tanah itu. Kok ujung-ujung tiba-tiba dijual ke investor," paparuya.

Hal itu dibenarkan Direktur LBH Semarang Asep Yunan Firdaus. Dalam pandangannya, warga sebenarnya berhak membeli tanah untuk menyertifikatkan tanah yang mereka tempati. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, orang yang sudah 20 tahun berturut-turut menghuni suatu lahan mestinya mendapatkan prioritas untuk mengajukan hak milik (HM). "Namun kenyataannya, tanpa sepeng-



Lokasi Sengketa

tuhan mereka lahan dialihnamakan ke pemilik baru, LBH pernah mendesak BPN supaya proses balik nama itu ditangguhkan, tapi tidak ditanggapi. Pimpinan BPN mengatakan takut di PTUN-kan Hendra," tutusnya.

Dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Semarang, imbuhnya, Kawasan Gajahmada diketahui masuk dalam kawasan bisnis. Namun, ketentuan Pemkot itu selama ini baru bersifat sepinya karena warga sekitar jalan besar itu tidak pernah diberi sosialisasi atau dilibatkan dalam pembuatan peraturan kota.

Selama ini, warga mengaku telah mengajukan masalahnya ke Pemkot namun tidak ada tanggapan. Hubungan dengan Hendra Sugiharto sendiri berlangsung tanpa tatap muka. Dalam negosiasi yang

harto yang dihubungi lewat telepon genggamnya berjanji akan memberikan keterangan. Namun ketika dihubungi lagi, tidak ada jawaban dari HP-nya.

Dalam sebuah koran lokal, Sebastian menegaskan, klienya telah membeli tanah seluas 4.074 m² di Kampung Jayenggaten seharga Rp 900 juta. Akta jual beli ditandatangi Hendra Sugiharto bersama enam orang ahli waris kampung Tasripin (seorang di antaranya Tasliman) pada 27 Desember 2004 di hadapan notaris PPAT Djoni Djohan yang beralamat di Jalan Erlangga yang beralih tanah ini," katanya.

Suripah, salah seorang ahli waris Tasripin juga mengaku telah menjual tanah milik mereka di Kampung Jayenggaten itu kepada Hendra Sugiharto. Dengan demikian, pihaknya telah melepaskan hak

Soebagio

Dia juga membenarkan kalau pihaknya telah mengajukan somasi (teguran hukum) kepada warga yang menempati tanah Kampung Jayenggaten. Menurutnya, warga tidak punya hak sama sekali, sebab sejak 1996, mereka tidak pernah lagi membayar uang sewa tanah kepada ahli waris Tasripin. "Jadi, warga tidak perlu tahu mengenai jual beli tanah ini," katanya.

Sejak 1996, Hendra sudah melakukan ikatan jual beli tanah di Jayenggaten dengan ahli waris Tasripin. Sejak itu pula pihaknya telah memberi tahu warga mengenai rencana alih tanah tersebut. Namun menurutnya, warga seolah tidak mau tahu. Hendra pun sudah beritikai baik dengan memberi tawaran uang pindah kepada warga yang besarnya Rp 300.000/m². "Perlu dicatat, uang itu bukan ganti rugi, tapi semacam tali asih saya untuk warga," ujar Sebastian. Sambulan menambahkan kalau pihaknya masih membuka ruang dialog dengan warga untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

KEABSAHAN

Menurut Soebagio, hak kepemilikan bangunan yang berdiri di atas tanah Kampung Jayenggaten memang milik ahli waris Tasripin. Namun Tasripin hanya punya hak atas tanah saja, sedangkan rumah dibangun dengan biaya warga sendiri. "Kok bisa-bisanya Hendra Sugiharto ketika ditemui KRIMINAL di kantornya Kompleks Gajah Mada Building, Senin (21/2), melalui stafnya mengaku sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Sementara Sebastian D Soediono SH, pengacara Hendra Sugiharto,

pernah terjadi, Subagio pernah bersitegang dengan Hendra melalui telepon. Pengusa itu mematok harga ganti tanah Rp 300.000/meter. "Tapi karena kami tidak mau, dia mengatakan, kalau tidak mau segitu, ya sudah kita sediakan Rp 1 miliar saja untuk bayar pengacara," imbuhnya menirukan ucapan Hendra. Hendra Sugiharto ketika ditemui KRIMINAL di kantornya Kompleks Gajah Mada Building, Senin (21/2), melalui stafnya mengaku sedang sibuk dan tidak bisa diganggu.

Sementara Sebastian D Soediono SH, pengacara Hendra Sugiharto,

kepemilikan tanah tersebut. Meski demikian, Suripah enggan berkomentar terlambat banyak mengenai persoalan itu.

Dalam akta jual beli No. 209/2004 itu disebutkan, segala bangunan maupun tanaman serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, baik yang sekarang ada atau akan diadakan pada masa kemudian menjadi hak Hendra Sugiharto. Dengan demikian, kata Sebastian, bangunan rumah dan tanaman warga secara otomatis telah menjadi hak milik sah kliennya tersebut.

Dewan minta pembangunan Hotel Gumiaya dihentikan

BALAIKOTA-Komisi C (Binaan Pembangunan) DPRD mendesak Pemerintah Kota (Semarang) segera menghentikan pembangunan Hotel Gumiaya Palace di Kampung Jayenggaten, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah. Pasalnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) belum mengeluarkan izin Andal untuk pembangunan hotel ini.

Desakan ini disampaikan Sekretaris Komisi C Agung Purno Sajono saat melakukan audiensi dengan perwakilan warga Jayenggaten di Gedung DPRD Kecamatan (18/4). Hadir dalam pertemuan ini Koordinator Divisi Buhru, Tami dan Nellyan LBH Se-

marang, Tandiono Bawor Purboyo dan Kasie Penataan Bangunan dan Kawasan DTKP M Irwansyah ST MT.

"Sampai saat ini, pihak Bapdala masih memproses Andal yang diajukan investor, sebaiknya pendirian hotel itu dihentikan untuk sementara," tegas Agung. Selain itu, tambah dia, masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi pembangunan hotel juga telah mengotarkan keberatannya.

Sementara itu, M. Irwansyah

mengatakan, DTKP telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan oleh Hendra Sudiarso selaku investor hotel.

"Namun IMB kami berikan se-

suai dengan luas lahan yang diajukan, yaitu di Jalan Gajah Mada, dan tidak sampai ke Kampung Jayenggaten," jelasnya.

Mengenai pembangunan hotel yang dilakukan sebelum izin Andal keluar, menurutnya, memang dimungkinkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur. Ia juga mengutip salah satu ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan yang menyatakan bahwa wali kota dapat menghentikan proses pembangunan jika ada masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Dari pertemuan tersebut juga

terungkap, pihak investor tidak memperhatikan klausul dalam SK IMB. Sebab dalam permohonan yang diajukan, investor akan melakukan pemasangan paku bumi dengan cara *pressure* (suntik). Namun sesuai yang dilakukan warga, paku bumi ini didirikan dengan cara *stammer* (dipalu).

Sebelumnya, empat warga Ja-

yenggaten memaparkan keluhan-

nya atas pembangunan hotel itu.

Pasalnya, hentikan pemasangan

paku bumi atau pondasi yang di-

lakukan Jumat (15/4) membuat

getaran di sekitar kampung. "Ru-

mah saya berada dalam radius 50

meter dari lokasi hotel, namun

getarannya masih terasa," kata M

Subagyo, salah seorang warga. ■

pu/Tyo—Mf

Tak Berandal, Tapi Ber-IMB


Dewan Sidak ke
Proyek Gumaya Palace

SEMARANG—Menyusul laporan warga melalui LBH, Komisi C DPRD Kota Semarang kemarin melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan Hotel Gumaya yang disoal oleh pendukuk Jayangganten. Hasilnya, proyek tersebut telah mengantongi IMB (izin mendirikan bangunan), meski analisis mengenai dampak lingkungannya (amdal) belum selesai. Karena itu, pihak dewan menyatakan proyek tersebut bisa segera dan dicabut IMB-nya. Pasalnya, penerbitan IMB tersebut dinilai tak sesuai prosedur mengingat amdalnya belum ada. Sayangnya, dalam sidaknya, rombongan komisi C tak menemukan penanggung jawab proyek karena tidak ada di tempat. Sementara itu, para pekerja bangunan sedang beristirahat. Karrenanya, rencana komisi C untuk menyegel proyek itu pun urung dilakukan.

► *Baca Tak hal 7*

Persoalan ■ Pemasangan Tiang Pancang Ganggu Warga
GUMAYA PALACE ■ IMB mendahului Amdal
■ Lingkungan Diperkosanya
■ AY Sujianto:

WAJIDURASE
TAK BER-AMDAL—Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang meninjau proyek pembangunan Gumaya Palace yang dipersoalkan warga Jayangganten. para anggota dewan gagal menyegei pembangunan hotel tersebut.



Klarifikasi Penanggung Jawab

► TAK

Sambungan dari hal:

“Sebagai gantinya, penanggung jawab proyek akan kita panggil,” ucap anggota Komisi C Gunadi Susetyo di sela-sela peninjauan lapangan, kemarin. Pemanggilan dengan penanggung jawab proyek yang disoal warga sekitar itu dijadwalkan Kamis (21/4) besok. Tujuannya, untuk dimintai keterangannya.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi C Agung Purno Sarijono menyatakan bahwa pihaknya akan meminta DTKP (Dinas Tata Kota dan Pemukiman) Kota Semarang untuk mencabut IMB Gunmaya Palace yang telah diterbitkannya. Pasainya, IMB itu seharusnya dikeluarkan sesudah Amdalnya ada. Dari amdal itu dapat diketahui secara jelas apakah bangunan

yang akan didirikan itu benar-benar aman untuk lingkungan atau tidak. “Tapi yang terjadi sekaran kan tidak demikian. Bapendida baru akan memberikan izin Amdal, tapi IMB sudah turun duluhan,” ujarnya prihatin.

Karena itu, Agung menyesalkan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang dengan mudahnya mengesampingkan prosedur baku tersebut. Padahal, kata dia, UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan hidup telah diatur masalah keberadaan Amdal ini.

Dikhawatirkan, proses yang tidak sesuai mekanisme ini dapat membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitarnya. Mengingat, dampak yang timbul akan diselesaikan secara paksa. “Se hingga tidak menutup kemungkinan solusi yang diambil pun

akan sembarang saja,” tuturnya. Anggota Komisi C Iainnya Ahmad Yusuf Sujianto menenggarai akan banyak pemerkoaan terhadap lingkungan bila proyek ini dibarkan beroperasi begitu saja. Projek pembangunan Hotel Gunmaya Palace ini rencananya akan dibangun 16 tingkat. Saat ini, pembangunan tersebut masih memasuki tahap pembangunan tiang pancang. Hal itulah semula memancing keresahan masyarakat. Mengingat permasangan tiang pancang menyebabkan getaran hebat yang mengganggu warga Jayangganten.

Padaahal dalam pembangunan tersebut nantinya diketahui akan membutuhkan 300 tiang pancang yang tingginya mencapai total 36 meter. (nif)



SM/Rukardi

TETAP DILANJUTKAN: Meski belum dilengkapi Amdal, proses pembangunan Gumaya Palace Hotel tetap dilanjutkan. Untuk mengurangi getaran, pemasangan pelat penahanan tanah dilakukan dengan metode baru penerukan. (64)

IMB Hotel Gumaya Diminta Dibekukan

■ Pagi Ini Dibahas Komisi C

→ Suara Masyarakat



Hari Setiawan (30) Karyawan Bouraq Airlines Kantor Perwakilan Semarang

"Pembangunan proyek besar seperti Gumaya Palace Hotel pasti menimbulkan gangguan bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk itu sebaiknya perlu dibuat Amdal. Sayangnya tidak apaikan hotel itu sudah punya IMB."



Sudarmo (58) Warga Kampung Baterman Besar

"Kami khawatir getarannya makin meluas. Sekarang saja getarannya sudah bisa dirasakan pada radius 50 meter."

BALAI KOTA-Pemasangan tiang pancang Hotel Gumaya kembali meresahkan warga Jayenggaten dan Baterman Besar. Kedua kampung itu berbatasan langsung dengan lokasi hotel. Kampung Jayenggaten persis di sebelah selatan, sementara Kampung Baterman Besar langsung berbatasan di sebelah barat lokasi proyek.

Sejumlah warga mengaku pemasangan paku

bumi mengakibatkan lantai rumah dan perabot rumah tangga bergetar. Warga juga mengeluhkan debu yang béterbangan dan suara bising akibat pemasangan pancang tersebut.

Karena merasa terganggu, warga Kampung Jayenggaten dan Baterman Besar, Senin (25/4), kembali mengadu kepada Wali Kota. Warga meminta pembangunan dihentikan untuk sementara waktu. Mereka meminta Pemkot membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Gumaya Graha Mulia, karena tidak disertai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Haris, ketua RT 7 RW 1 Kampung Jayenggaten Kelurahan Kembangsari menyatakan sekitar 50 warga yang tinggal di wilayahnya keberatan dengan pembangunan Hotel Gumaya. Menurut dia, warganya mengeluh sakit kepala dan batuk-batuk. Pembangunan hotel itu tidak hanya menyebabkan debu béterbangan dan memekakkan telinga, tetapi juga mengganggu psikologi warga. "Kalau pembangunan direncanakan berjalan selama dua tahun, warga bisa bludrek," ujarnya.

Warga lain, Azizah mengaku tidak bisa tidur, karena terganggu suara pancang yang dipukul-pukul ke tanah.

(Bersambung hlm 23 kol 2)

IMB...

(sambungan hlm 17)

Pemasangan pancang, kata Azizah mengakibatkan getaran hebat hingga menyerupai gempa. "Kami tak bisa beristirahat dengan tenang," tuturnya.

Sekitar 27 warga Kampung Baterman Besar yang juga berbatasan langsung dengan lokasi hotel mengeluhkan hal serupa. Ketua RT 4 RW 2 Baterman Besar, Sudarno mengatakan getaran dapat dirasakan hingga radius 50 meter.

Getaran akibat pemasangan pancang itu beberapa kaca jendela retak.

Menanggapi keberatan warga, Penjabat Wali Kota Drs Saman Kadarisman mengungkapkan IMB yang diberikan kepada PT Gumaya Graha Mulia bersifat final. Izin itu diberikan 13 Januari 2005, di atas tanah HGB seluas 4.956 m² atas nama Hendra Sugiantoro.

Menurut Wali Kota, Perda No 12 tahun 2000 tentang Bangunan tidak mensyaratkan adanya Amdal sebagai salah satu dokumen yang harus disertakan dalam proses pengurusan IMB. Dokumen Amdal, kata dia akan disertakan

dalam pengajuan Izin Gangguan (HO). Selain itu, teknik pemasangan pancang tidak diatur dalam prosedur IMB.

Pernyataan itu berkebalikan dengan pendapat Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP), Moh Irwansyah ST MT pada saat menanggapi pengaduan warga ke Komisi C DPRD, Senin (18/4) lalu. Dalam pengaduan itu, Irwansyah menyatakan pelaksana proyek seharusnya memasang pancang dengan metode suntik (*pressure*), bukan dipalu (*stemmer*) seperti yang dikeluhkan warga. (H5,H6-64)

Gugatan Warga Jayenggaten Didaftarkan

SEMARANG—Warga Jayenggaten yang diwakili kuasa hukum Hendro Agung Wibowo SH dan Siti Rakhma Mary Herwati SH dari LBH Semarang, kemarin mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Gugatan itu diterima panitera muda perkara Bambang Soetopo SH dan panitera Sekretaris Sima Sitipu SH. Siti menjelaskan gugatan atas nama M Soebagio, Cahyo Lukmono dan Haris Gunawan itu terdaftar dengan No 17/G/tun/2005/PTUN SMG.

Dalam gugatannya, mereka meminta hakim membatalkan keputusan SK IMB 640/54/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Gumaya Palace. "Dengan segala akibat hukumnya, kami menuntut maj-

lis untuk menyatakan IMB yang dikeluarkan tergugat Wali Kota Semarang 2000-2005 Sukawi Sutarip pada 26 Januari 2005 tidak sah," imbuh dia.

Menurut Hendro dan Siti, SK IMB itu harus ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan. Kepada *Suara Merdeka*, Siti menjelaskan undang-undang yang dilanggar, antara lain UU No 28 tahun 2002 tentang bangunan, UU No 23 tahun 1997 dan PP No 27 tahun 1999 mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Seperti yang pernah diberitakan *Suara Merdeka*, pembangunan Hotel Gumaya Palace yang berjarak 0 meter dari daerah Jayenggaten tidak memiliki AMDAL, meski sudah ber-IMB. "Padahal syarat untuk mengeluarkan IMB harus

memiliki AMDAL," katanya.

Selain kebisingan, dampak lain yang ditimbulkan akibat pembangunan hotel itu, yakni retaknya tembok bangunan milik warga.

Dukungan Mengalir

Di tempat terpisah, sejumlah elemen mahasiswa, ormas, partai, dan organisasi profesi menyatakan memberi dukungan kepada warga Jayenggaten. Mereka antara lain, Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND), Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Semarang, dan Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jawa Tengah (Praja).

Menurut mereka, warga Jayenggaten tengah mengalami tekanan hebat terkait sengketa dengan pihak Gumaya Palace Hotel. Sementara Pemkot, DPRD Kota dan Gubernur, tidak lagi dapat diharapkan untuk membantu. "Kalau bukan kami, siapa lagi yang akan mendukung," kata aktivis LMND Sunu Pajar, kemarin.

Ia mengaku telah menyampaikan hal itu kepada warga, dan mendapat sambutan positif. Dukungan serupa diungkapkan Ketua KAMMI Daerah Semarang Asep Teguh Firmansyah. Menurut dia, KAMMI senantiasa berada di belakang masyarakat kecil yang tertindas. "Warga Jayenggaten selama ini dizalimi Hotel Gumaya, namun tidak ada yang membelanya."

Ketua Praja Sudir Santoso bahkan siap menjadi mediator penyelesaian antara warga dengan Hendra Sugiharto.

Gugatan...

(Sambungan hlm 17)

"Penyelesaian terbaik kasus Jayenggaten melalui jalur nonlitigasi. Dalam kondisi seperti sekarang, saya pesimistik penyelesaian hukum bisa menyelesaikan persoalan secara adil."

Juru bicara warga Jayenggaten M Soebagio menyambut baik dukungan yang diberikan sejumlah elemen mahasiswa tersebut. Di tengah kebuntuan dan keputusasaan yang mereka alami, ternyata masih ada yang peduli. Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih. Warga berharap dukungan itu akan membawa perubahan yang tidak terduga.

"Selain dari para mahasiswa, kami juga menerima dukungan dari sejumlah ormas. Memang, sejauh ini belum ada langkah konkret, namun mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa berhubungan lebih intensif," kata dia. (H11,H6-33)



SERAHKAN GUGATAN: Kuasa hukum warga Jayenggaten, Hendro Agung Wibowo SH dan Siti Rakhma Mary Herwati SH (kiri) menyerahkan gugatan warga atas Wali Kota Semarang 2000-2005 ke PTUN Semarang yang diterima panitera muda perkara Bambang Soetopo SH. (33)

Gugatan...

Pemeriksaan Setempat Diwarnai Demo Warga


SEMARANG, KOMPAS — Pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan PTUN Semarang terhadap kasus sengketa IMB Hotel Gumaya Palace diwarnai unjuk rasa warga Jayenggaten di depan lokasi pembangunan hotel, Jalan Gajah Mada 59-61, Semarang, Jumat (5/8). Sempat terjadi dorong-mendorong antara warga dan polisi, tapi tak sampai ribut.

Dalam PS itu, Ketua Majelis Hakim Ismail Baturante didampingi LBH Semarang sebagai kuasa hukum penggugat, kuasa hukum Pemkot Semarang, dan kuasa hukum terugat II dari PT Gumaya Graha Mulia mengunjungi berbagai lokasi. Rombongan meninjau tigarumah penggugat yang terkena dampak pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Retak dan ambrol

Gerraran pemasangan tiang pancang menyebabkan tembok retak dan ambrol. Pembangunan hotel yang bersebelahan langsung dengan rumah warga Jayenggaten juga menyedot air tanah. Sedangkan di lokasi pembangunan hotel, air terlihat mengalir secara terus menerus pada bagian basement yang belum selesai dibuat.

PTUN Semarang melakukan pemeriksaan setempat di lokasi pembangunan Hotel Gumaya Palace yang berada di Jalan Gajah Mada 59-61 Semarang, Jumat (5/8). Pemberian IMB oleh Pemkot Semarang digugat oleh warga Jayenggaten yang terganggu akibat proses pembangunan konstruksi.



KOMPAS/LANDREASSARWONO

do Persada Harry Purwanto menyatakan belum ada perintah penghentian pembangunan.

Dalam sidang yang dilakukan sebelumnya, pihak terugat menyampaikan duplik (jawaban atas replik).

Kuasa hukum Pemkot Semarang, Nurjanah menyatakan bahwa gangguan suara, getaran tanah yang menyebabkan kerusakan tidak dapat diajukan sebagai dalil gugatan di PTUN karena termasuk perkara perdata.

Gugatan kedaluwarsa

"Gugatan penggugat juga telah kedaluwarsa karena IMB sudah ada dalam papan pengumuman sejak tanggal 27 Januari 2005. Sedangkan alasan tidak mengetahui ada papan pengumuman dan baru mengetahui SK IMB pada tanggal 18 Mei 2005, itu mengada-ada," papar Nurjanah.

Sementara itu dijumpai terpisah, Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip mengatakan penyusunan amdal telah diselesaikan oleh pihak hotel dan sudah diberitahukan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup beberapa hari lalu.

"Dari laporan Sekda (Sekretaris Daerah — Red), Hotel Gumaya sudah ada amdalnya, jadi pembangunan jalannya terus," ucap Sukawi. (AND/JKA)

Manajer Proyek PT Praba In-